

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Artos Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Opal Room, Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Peretujuan atas rencana pengambilalihan saham Perseroan dan dokumen terkait rencana pengambilalihan saham tersebut, termasuk rancangan pengambilalihan dan usulan akta pengambilalihan atas Perseroan ("**Pengambilalihan**").

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:

Bahwa sesuai dengan pengumuman Rapat dan ringkasan rancangan Pengambilalihan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan perubahan atas ringkasan rancangan Pengambilalihan yang akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat, keduanya melalui surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana Pengambilalihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Akuisisi, Merger dan Konsolidasi Bank, rencana Pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.

2. Peretujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**").

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:

Bahwa sesuai dengan pengumuman keterbukaan informasi terkait rencana Perseroan untuk melakukan penambahan anggaran dasar Perseroan dengan memberikan HMETD yang telah dilaksanakan oleh Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 melalui surat kabar Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK 32/2015, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.

3. Peretujuan atas perubahan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:

Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pengambilalihan, Perseroan bermaksud untuk mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK 32/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 September 2019 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 September 2019.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada Rapat dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 25 September 2019 pukul 16.00 WIB. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila Pemegang Saham bermaksud melakukan hal tersebut. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
5. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Bank Artos Indonesia Tbk
Gedung Bank Artos
Jl. Otto Iskandardinata No. 18
Bandung 40171
Indonesia
Telp. +62 22 – 4200 202, Fax. +62 22 – 4200 401
U.p. Sekretaris Perusahaan

6. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah ditutupnya registrasi tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 6 September 2019
PT Bank Artos Indonesia Tbk
Direksi